

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah banyaknya problem masyarakat Indonesia, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan tuntutan akan kesejahteraan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran agama Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga memiliki nilai sosial yang tinggi dan menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu, pendefinisian terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.¹

Pemanfaatan hasil zakat, shodaqoh, infak, dan wakaf yang berasal dari umat Islam harus dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu upaya perberdayaan umat, hal ini karena dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf merupakan potensi besar yang dimiliki umat Islam dan juga merupakan modal dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat, bukan hanya dibidang beribadatan saja, bahkan mencangkup sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Wakaf menurut UU Wakaf No 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah². Sebagaimana definisi wakaf diatas yang menyebut wakaf untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Islam, maka fungsinya dalam pasal 5 UU itu juga disebut³: wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Artinya, wakaf memang dimaksudkan untuk

¹. Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 1.

²Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*,(Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2012), 2.

³Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, 4.

mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁴

Keadilan sosial adalah masyarakat dimana setiap anggotanya memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya⁵. Dalam masyarakat yang berkeadilan sosial tidak terdapat kesenjangan yang sangat mencolok dan tidak wajar dalam pendidikan, ekonomi, akses politik, dan lain-lain yang sepatutnya tidak terlalu jauh berbeda. Selain itu, dalam masyarakat demikian terdapat kemandirian. Dalam konteks wakaf atau sedekah lainnya, wakaf yang berkeadilan sosial berarti wakaf yang manfaatnya tidak didistribusikan sebagai *charity*, yaitu bersifat individual, untuk kepentingan konsumtif yang berjangka pendek (sekali habis), penyediaan kebutuhan langsung, dan tidak untuk pemecahan ketidakadilan struktural. Sedangkan wakaf yang berkeadilan sosial berarti wakaf yang diarahkan dan didistribusikan untuk kepentingan publik (aksi-aksi kolektif), merespon kepentingan jangka panjang, mempromosikan transformasi sosial, dan berupaya memecahkan ketidakadilan struktural. Dalam bahasa lain, wakaf yang berkeadilan sosial adalah wakaf yang berdimensi filantropik, yaitu wakaf untuk tujuan investasi sosial atau kemandirian masyarakat seperti pendidikan, peningkatan peluang ekonomi bagi mereka yang kalah dalam persaingan, atau peningkatan kapasitas organisasi masyarakat⁶. Paling tidak, wakaf yang berkeadilan sosial adalah wakaf yang diarahkan dan digunakan untuk terciptanya keadilan atau ketidaktimpangan ekonomi, pendidikan, dan politik.⁷

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru

⁴Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 1.

⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

⁶Zaim Saidi Dkk., *sumbangan sosial perusahaan*, (Jakarta: Ford Foundation dan PIRAC, 2003), 3-5.

⁷Departemen Agama RI, *Nazhir Professional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembanagn Zakat dan Wakaf, 2005), 7.

mengemuka belakangan. Wakaf terus dilaksanakan di Negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri, dan juga Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Di Negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum.⁸

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, dan makam, sedikit sekali tanah wakaf yang digunakan dan dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang nantinya hasilnya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya, khususnya bagi kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut jika dilihat dari segi sosial khususnya peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal tersebut tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari adanya lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara maksimal. Wakaf juga bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.⁹

Wakaf di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon pada awalnya belum mengenal pengelolaan wakaf secara produktif, terdapat banyak tanah wakaf yang berada di lingkungan pondok Buntet Pesantren. Pada awalnya, sejarah tanah tersebut adalah tanah wakaf yang berasal dari para pendiri pesantren. seiring berjalannya waktu, aset wakaf berupa tanah, bangunan, dan pekarangan tersebut sampai akhir ini masih dimanfaatkan untuk kepentingan

⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), 13.

⁹Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 5.

pendidikan dan kepentingan umum lainnya, seperti halnya tanah yang di atasnya telah berdiri masjid sebagai ikon Pondok Buntet Pesantren, dan sebagian besar bangunan- bangunan pesantren yang saat ini berdiri, seiring perkembangan zaman, pada tahun 1985 M didirikanlah sebuah Lembaga Pendidikan Islam Buntet pesantren, dengan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang sekarang telah bertransformasi menjadi YLPI, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam yang mengatur permasalahan pesantren maupun sekolahan dalam ruang lingkup YLPI, kemudian YLPI menerima bantuan dana wakaf tunai dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Pada tanggal 9 Desember tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- yang merupakan bantuan dana sebagai proyek percontohan wakaf produktif yang diadakan oleh Kementerian Agama RI saat itu. yang akhirnya digunakan untuk mendirikan swalayan mini yang dinamakan Buntet Mart, keberadaan ini diharapkan mampu menunjang perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren dan kemandirian ekonomi pesantren. inilah awal mula adanya wakaf produktif yang dilaksanakan di daerah Buntet Pesantren Cirebon.¹⁰

Pada tahun 2017 didirikanlah Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon, Konsep utama Bank Wakaf Mikro adalah sebagai Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang membantu masyarakat kecil untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus sebagai sarana dalam proses pemberdayaan ekonomi umat. Program Bank Wakaf Mikro ini telah digencarkan oleh pemerintah Indonesia untuk dibentuk sesuai yang diharapkan, dapat menjadi salah satu solusi dalam mendukung usaha produktif masyarakat bawah. Sumber dana Bank Wakaf Mikro menggunakan modal dana abadi wakaf, karena penginvestasian wakaf ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dibandingkan dengan model wakaf tradisional yang berbentuk harta tidak bergerak. Selain itu, manfaat yang dirasakan dalam model waka ini juga akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat.

¹⁰<https://rajasambel90.wordpress.com/2010/10/11/buntet-pesantren/>. di akses pada, 6 januari 2022, pukul 02:34.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga yang diusung oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menunjang ekonomi keumatan dengan menjadikan pondok pesantren sebagai basis ekonomi umat, mengingat bahwa pondok pesantren merupakan salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan islam, pesantren mempunyai potensi dan peran yang sangat besar dalam pemberdayaan umat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, khususnya masyarakat sekitar pesantren. Pesantren juga sebagai pusat ekonomi masyarakat di pedesaan dengan banyaknya usaha mikro kecil menengah, yang merupakan bentuk organisasi ekonomi yang selaras dengan misi ekonomi kerakyatan didukung dengan struktur masyarakat dengan kehidupan santri yang menetap.¹¹

Diantara program wakaf produktif yang sudah berjalan pelaksanaannya atau yang sedang dikembangkan adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren merupakan salah satu dari sepuluh LKM Syariah di Indonesia, dalam program tahap awal Bank Wakaf Mikro adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah sekitar Pesantren yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Wakaf Mandiri (LAZNAS BSM) yang mana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkup Pondok Buntet Pesantren Cirebon.

Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon berdiri sejak Bulan Oktober 2017 hingga akhir tahun 2019 terus menerus mengalami peningkatan dan perkembangan dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Tercatat pada akhir tahun 2019 BWM Buntet Pesantren telah menyalurkan dananya kepada nasabah dengan total 773 orang dan jumlah nasabah yang sedang didanai pada akhir 2019 sebanyak 239 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp. 1,2 Miliar. Jumlahnya dana tersebut akan terus berputar hingga menjangkau

¹¹Muhammad Falikul Isbah, "examining the Socio-Economic Role of Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Indonesia", Disertasi, (Australia: Canberra Schools of Humanities and Social Sciences, UNSW, 2016), 73.

masyarakat dari berbagai kalangan yang belum menjadi nasabah BWM Buntet Pesantren Cirebon. Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 1 -2 juta dengan bagi hasil setara 3 persen dari tenor waktu pengembalian antara 6-12 bulan. Meskipun pembiayaan diberikan tanpa agunan, tetapi nasabah berkewajiban hadir untuk menghadiri HALMI (halaqoh mingguan) yang dilakukan secara berkelompok sebagai bentuk agunan sosial. HALMI adalah kegiatan halaqoh mingguan yang didalamnya terdapat berbagai acara seperti pendidikan agama atau pengajian, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi rumah tangga. Kegiatan ini juga termasuk bentuk dari pendampingan BMW terhadap para nasabah UMK sebagai pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan usahanya. Kegiatan HALMI dihadiri juga oleh supervisor dengan tujuan memastikan halaqoh ini berjalan dengan baik. Kemudian di akhir acara para nasabah diarahkan untuk melunasi cicilan pembiayaan yang telah diambilnya.¹²

Dari asumsi di atas, penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh tentang wakaf, dimana implementasi wakaf terdahulu yang berada pada lingkungan Buntet Pesantren Cirebon belum mampu menyentuh kesejahteraan masyarakat sekitar. Penelitian ini akan menguraikan tentang implementasi wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon dalam menjawab persoalan wakaf sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Wakaf Mikro

¹²Jehan Maya Zayanie, *Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil*, Tesis bidang Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, 5-6.

Buntet Pesantren Cirebon. Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Wakaf dengan topik wilayah kajian Pembaharuan dalam Fiqh Wakaf. Penulis memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih terfokuskan pada Implementasi wakaf produktif sebagai bentuk pembaharuan dalam fiqh wakaf, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena sebelumnya peruntukkan wakaf hanya bersifat konsumtif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*).

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.¹³ Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

Sesuai dengan landasannya yang bersifat empiris, rumusan-rumusan kesimpulan induktif mungkin akan tetap mengalami perubahan setiap kurun waktu tertentu, khususnya yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan ” Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan pada Bank Wakaf Mikro ” langsung kepada pengelola wakaf tersebut, dengan cara melakukan observasi ke kantor Bank Wakaf Mikro, wawancara kepada pengelola Bank wakaf, dan masyarakat yang menjadi nasabah pada Bank Wakaf Mikro Buntet

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 8.

¹⁴Moh Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), 43.

Pesantren. Sebelumnya penulis akan mewawancarai bagaimana pelaksanaan wakaf di lingkungan Buntet Pesantren sebelum mengenal ataupun melaksanakan wakaf produktif, Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang implementasi wakaf konsumtif yang dilakukan oleh pendahulu, dan informasi mengenai implementasi wakaf produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tempat yang di teliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Wakaf yang bersifat konsumtif dimana hal ini dilakukan oleh kebanyakan para nadzir wakaf, wakaf yang bersifat konsumtif hanya menyediakan sarana dan prasana yang bersifat pemakaian tempat. Namun dewasa ini permasalahan di masyarakat lebih menonjol pada permasalahan kesejahteraan masyarakat lebih khususnya yaitu tentang perekonomian, sehingga konsep wakaf yang digadang-gadang mampu menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat, lebih diutamakan pada implementasi wakaf produktif seperti yang dilakukan pada Bank wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Sejarah pelaksanaan wakaf terdahulu
- b. Proses pelaksanaan wakaf produktif
- c. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui keberadaan Bank Wakaf Mikro dan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah
- d. Kesejahteraan masyarakat sekitar dan potensi masyarakat yang ada di lingkungan Buntet Pesantren.

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada implementasi wakaf terdahulu sebagai pembanding,

implementasi wakaf produktif dan peranannya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah implementasi wakaf di Buntet Pesantren Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon?
- c. Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah implementasi wakaf di Buntet Pesantren Cirebon
2. Untuk mengetahui implementasi wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon
3. Untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menyumbangkan pemikiran bagi peneliti lain, diharapkan dapat memberikan dan menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.
 - b. Menambah pengetahuan tentang implementasi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon.
2. Manfaat secara Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pengelola Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang wakaf khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁵Uma Sekaran dalam bukunya *Businnes Research* (1992) Mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2018).

Wakaf menurut UU Wakaf No 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Riset M.A Mannan (Bangladesh) berjudul "*Structure Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh*" di publikasikan oleh IDB Jeddah (1995) menunjukkan wakaf uang sudah dikenal dalam islam pada periode Utsmaniyyah dan di Mesir.

Wakaf dinyatakan telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain:

1. Rukun Wakaf

- a. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),216.

- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
 - c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberikan wakaf/ peruntukan wakaf)
 - d. *Sighat* (pernyataan atau ikrar waqif sebagai maksud mewakafkan sebagian hartanya)
2. Syarat Wakaf, bagi seseorang yang akan mewakafkan sebagian harta bendanya harus memiliki kecakapan hukum, yang dimaksud dengan kecakapan hukum meliputi 4 kriteria; ¹⁶
- a. Merdeka
 - b. Berakal sehat
 - c. Dewasa
 - d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Apabila dipandang dalam segi substansi ekonomi, produk dari harta wakaf memiliki 2 bentuk, yaitu; pertama, adalah kategori wakaf langsung atau bisa disebut wakaf *mubasyir*.Kedua, adalah kategori wakaf produktif, yaitu pengelolaan harta wakaf untuk kepentingan investasi serta produksi yang dihukumi mubah oleh syariat dalam bentuk apapun yang dapat dijual, supaya keuntungannya dapat tersalurkan sebagaimana yang telah *wakif* tentukan.

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, dan makam, sedikit sekali tanah wakaf yang digunakan dan dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang nantinya hasilnya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya, khususnya bagi kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut jika dilihat dari segi sosial khususnya peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal tersebut tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari adanya lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara maksimal.

¹⁶Kementrian Agama RI, Fiqih Waqaf, (Cet. III, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 21.

Kemudian lahirlah Bank Wakaf Mikro, Konsep utama Bank Wakaf Mikro adalah sebagai Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang membantu masyarakat kecil untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus sebagai sarana dalam proses pemberdayaan ekonomi umat. Program Bank Wakaf Mikro ini telah digencarkan oleh pemerintah Indonesia untuk dibentuk sesuai yang diharapkan, dapat menjadi salah satu solusi dalam mendukung usaha produktif masyarakat bawah. Sumber dana Bank Wakaf Mikro menggunakan modal dana abadi wakaf, karena penginvestasian wakaf ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dibandingkan dengan model wakaf tradisional yang berbentuk harta tidak bergerak. Selain itu, manfaat yang dirasakan dalam model waka ini juga akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat.

Menurut Nurdin Usman; Implementasi adalah bermuara pada aktivitas , aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷ Sedangkan menurut Hanifah Harsono, Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁸

Wakaf produktif juga biasa disebut dengan wakaf istismari, yaitu jenis wakaf yang dilakukan sesuai syariat dalam bentuk penanaman modal dalam proses produksi serta pelayanan dan dimanfaatkan sebagaimana yang diinginkan wakif. Penggunaan wakaf produktif ditunjukkan untuk investasi, seperti halnya perdagangan, perindustrian, jasa, serta pertanian, yang kemudian keuntungan dari wakaf tersebutlah yang diambil manfaatnya.¹⁹

¹⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

¹⁸Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 39.

¹⁹Amirul Bakhri, Srifayati, *Peran wakaf produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Madaniyah Vol. 1 Edisi XXI, Januari 2017, 130

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan pandangan wakaf. Wakaf produktif bisa dilakukan sedikitnya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang dikenal sejak zaman Dinasti Usmaniyah dan Mamalik.²⁰ Wakaf uang membuka investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial, dalam memenuhi target investasi, Mannan telah menempuh sedikitnya empat bidang, yaitu:²¹

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan Pribadi (dunia akhirat)
2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia akhirat)
3. Pembangunan Nasional, dan
4. Membangun masyarakat sejahtera

Pengertian kesejahteraan begitu luas, namun kaitannya dengan asas kesejahteraan umum adalah pada aspek ekonomi, Asas kesejahteraan umum dijadikan landasan bagi konstruksi BWI dalam konteks Pengelolaan wakaf uang terkait aspek ekonomi yang diwujudkan melalui peruntukkan wakaf uang sehingga terciptanya kesejahteraan untuk masyarakat.²²

F. *Literatur Review*

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Mengenai implementasi wakaf produktif telah banyak dilakukan oleh kalangan akademisi, secara umum studi mereka menempatkan wakaf produktif sebagai pembaharuan dalam pengelolaan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini, antara lain sebagai berikut:

²⁰Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada: 2015), 5.

²¹Muh. Fudhail Rahman, “*Wakaf Dalam Islam*”, Fakultas Syariah dan Hukum Ciputat, Jakarta, diakses melalui <http://media.neliti.com>, 88.

²²Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Malang, Setara Press: 2017), 411.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Khairul Mursyid (2019).²³ Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang dan manajemen pengelolaan dan cara merekrut nasabah di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. penelitian ini menghasilkan bahwa penyaluran dana wakaf modal pertama akepada nasabah menggunakan system kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia. setiap kelompoknya ada 15 orang dan system pembayarannya perkelompok satu orang membiayai 1 juta dalam setiap penyaluran. dalam system pembayarannya mengangsur setiap minggu dengan mengadakan halaqoh mingguan dalam bentuk komunikasi dari pihak BWM dengan nasabah untuk komunikasi mengembangkan usaha nasabah. Pemanfaatan Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang berdasarkan melalui pelaksanaan wakaf produktif dari hasil diatas, disarankan untuk lebih meningkatkan proses pelaksanaan wakaf produktif agar lebih baik lagi.

persamaan dengan penelitian penulis adalah objek yang diteliti merupakan instansi dengan system kerja yang sama, perbedaannya adalah terletak daerah yang berbeda, dengan situasi dan kondisi yang berbeda pula, penulis juga menyajikan pelaksanaan wakaf yang terdahulu sebagai acuan perkembangan wakaf pada daerah yang diteliti.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Munardi, Damanhur, dan Mulyana Fitri (2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di mukim Matang Panyang, menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner 30 pada responden. dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh bahwa wakaf produktif berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan memiliki hubungan yang kuat terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat Matang Panyang sampai

²³Khaerul Mursyid, *Pelaksanaan Wakaf Produktif di bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang*, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019), 74.

70.19%. Semakin banyak wakaf produktif yang diberikan kepada masyarakat maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan yang mana hal ini merupakan tujuan dari wakaf produktif ini.²⁴

persamaan penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh hadirnya wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah penggunaan metode penelitian yang berbeda, dan juga objek penelitian yang berbeda.

3. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Abd. Kadir Arno (2018) dalam bentuk jurnal, di dalamnya membahas potensi dan tantangan wakaf produktif, wakaf menjadi salah satu alternative yang mampu mengatasi permasalahan terutama kemiskinan, pengelolaan yang profesional serta produktif dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada. Negara Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, apabila diasumsikan bahwa 10 persen penduduk muslim setiap bulan mengeluarkan wakaf sebesar Rp10.000, maka dana yang terkumpul selama satu tahun mencapai sekitar Rp 2,36 triliun, pengembangan wakaf Produktif selama ini terhambat oleh beberapa permasalahan yang berkaitan dengan nadzir dalam menjaga maupun mengelolanya, serta umat muslim yang belum sadar akan manfaat dari wakaf tersebut.²⁵

Persamaan penelitian penulis dalam hal ini adalah tentang bagaimana pentingnya pengelolaan wakaf yang produktif akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian hanya pada lingkungan Buntet Pesantren, dan tidak membahas tentang potensi, melainkan implementasi wakaf produktif dari dana wakaf yang telah ada pada Bank wakaf Mikro tersebut.

²⁴Munardi, Damanhur, dan Mulyana Fitri, *Analisis pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Mukim Matang Panyang*, dalam jurnal E-MABIS vol. 21, Nomor 2, Oktober 2020, 144.

²⁵Abd. Kadir Arno, *Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Potensi dan Tantangan)*, Journal of Islamic Management and Bussines vol. 1, No 2, Oktober 2018, 50.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Lukman Suardi (2020). Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada yayasan dompot dhuafa kota Makassar, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, adapun hasil penelitiannya adalah dalam pengelolaan wakaf produktif dompot dhuafa mempunyai 3 jenis layanan wakaf, yaitu, wakaf Al-Qur'an yang dibantu penyebarannya ke masjid-masjid, yayasan, dan panti yang masih kekurangan. Wakaf ambulance yang digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. dan tanah wakaf. Dalam pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, tanah yang diberikan wakif diserahkan sepenuhnya pada nadzir, dan dikelola untuk pertanian, peternakan, kemudian si pengelola dapat mengambil keuntungan darinya sebagai hasil dari usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁶

persamaan pada penelitian penulis adalah membahas tentang implementasi wakaf produktif, cara dan pelaksanaan wakaf produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perbedaannya adalah model wakaf produktif yang dilakukan pada Bank Wakaf Mikro dengan meminjamkan modal usaha masyarakat sekitar untuk kemandirian ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Lisda Aisyah, Agus Alimudin, Bambang Suhada (2020). Penelitian ini menggunakan metode Library Search dan content analysis dengan cara menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan wakaf, bahwa tidak ada satupun ayat Al-qur'an yang secara eksplisit menyebutkan kata wakaf, sehingga ada ruang yang sangat lebar untuk mengelola wakaf, yang terpenting adalah konsep kebermanfaatan harta wakaf yang abadi dan kemashlahatan serta kesejahteraan masyarakat. pengelolaan wakaf dilakukan secara maksimal agar harta yang telah diwakafkan dapat berguna danbermanfaat secara

²⁶Muh. Lukman Suardi, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar*, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (2020), 54.

umum sehingga hasil wakaf produktif mampu dirasakan oleh masyarakat banyak.²⁷

persamaan pada penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi berbeda pada hal metode, Penelitian diatas menggunakan metode Library Search dan content analysis dengan cara menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan wakaf sedangkan penelitian penulis menggunakan studi lapangan, dan bagaimana pengaplikasian konsep dari wakaf produktif.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²⁸ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Implementasi Wakaf Produktif Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas wakaf produktif, Implementasi dan peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

²⁷Lisda Aisyah, Agus Alimudin, Bambang Suhada, Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dalam jurnal Ecoplan vol. 3 No. 2, Oktober 2020, 79-87.

²⁸Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁹ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon” langsung kepada para pengelola wakaf, dan masyarakat sekitar Bank Wakaf Mikro tersebut, dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara pengelola Bank Wakaf Mikro yang terlibat langsung dalam pengelolaan tersebut. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.³⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengelola Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon, masyarakat sekitar, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

²⁹ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012),6.

³⁰ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi sebanyak dan sejelas mungkin kepada objek penelitian, dalam hal ini adalah pihak pengelola Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan wakaf produktif, perkembangan, hambatan ataupun sesuatu yang berkaitan dengannya, kemudian Tokoh Masyarakat Buntet Pesantren untuk mendapatkan informasi terkait sejarah wakaf terdahuludan perkembangannya, sertamasyarakat dalam hal ini adalah masyarakat sebagai nasabah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³¹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid. adapun observasi ini dilakukan pada keadaan masyarakat sekitar untuk mengetahui kesejahteraannya, dan juga kantor Bank wakaf Mikro untuk melihat bagaimanaimplementasi wakaf produktif.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi atau wawancara.³²

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

³²Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku, gambar-gambar, dan juga data masyarakat yang telah menjadi nasabah dari Bank Wakaf Mikro untuk mengetahui masyarakat yang telah merasakan manfaat dari wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro ini.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³³ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:³⁴

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

6. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dimulai bulan juni 2021 hingga November 2021.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini terkait dalam pembahasan yang lebih lanjut dan jelas, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisitentang latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, *literature riview*, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yang menjadi kerangka acuan keseluruhan dalam tiap bab selanjutnya.yang berkaitan dengan implementasi wakaf yang meliputi : Wakaf, implementasi wakaf produktif, kesejahteraan masyarakat.

BAB III Gambaran umum obejek penelitian, mencakup sejarah dan latar belakang lembaga, karakteristik, visi dan misi, serta struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon.

BAB IV Pemaparan hasil penelitian, yang meliputi : Implementasi wakaf di lingkungan Buntet pesantren, implementasi wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon, serta perananya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

BAB V Penutup, yang di dalamnya menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat

sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

